

Kepastian Hukum Pembuktian Motif pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia

Yulianus Soni Kurniawan^{1*}, Tofik Yanuar Chandra¹, Basuki¹

¹Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : yulianus.91kurniawan@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 8 August 2024

Page: 680-690

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i8.1467>

Article History:

Received: July, 22 2024

Revised: August, 15 2024

Accepted: August, 20 2024

Abstract : Proof of motive in premeditated murder in Indonesia raises legal debates about certainty and justice. Article 340 of the Criminal Code does not explicitly list the motive as an element of offense, causing uncertainty in the application of the law. Although some judges' decisions consider motive as a weighting factor or mitigation of punishment, such application is contrary to the principle of legality which requires the law to be written, clear, and of limited interpretation. This study highlights the importance of legal certainty in proving motives and assesses whether motives should be an integral part of the process of proof in Indonesian criminal law, based on Hans Kelsen's theory of pure law and the principle of legality.

The method used in this study is normative juridical research, specially a library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approach used the approaches encompass legislative, case study, conceptual, and analytical methodologies. And the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journals, and other legal sources. The method used in analyzing the legal materials Grammatical and Systematic interpretation. And legal construction used method Analogy Construction and Argumentum a Contrario.

Evidence in criminal law includes investigation and court examination. Bewijsvoering is the presentation of evidence to the judge, with the defendant's motives revealed through witnesses in the indictment. Consistent witness statements with other evidence are called Bewijsmiddelen, per Article 183 of the Criminal Procedure Code. Judge's consideration of motive shows it is core to proof, despite not being listed in Article 340 of the Criminal Code. The principle of legality requires laws to be written, clear, and limited. Indonesia's Criminal Code confirms the norm is valid and binding. Hans Kelsen stated law is a normative reality, not concrete like motive in premeditated murder. Thus, the researcher argues motive is not part of the criminal act or liability concept, but can be studied in the context of conviction purposes.

Keywords : Legal Certainty, Premeditated Murder, Proof of Motive.

Abstrak : Bukti motif pembunuhan berencana di Indonesia memunculkan perdebatan hukum tentang kepastian dan Keadilan. Pasal 340 KUHP tidak secara eksplisit mencantumkan motif sebagai unsur

pelanggaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Meskipun putusan beberapa hakim menganggap motif sebagai faktor pembobotan atau pengurangan hukuman, penerapan tersebut bertentangan dengan prinsip legalitas yang mengharuskan hukum tertulis, jelas, dan interpretasi terbatas. Studi ini menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam membuktikan motif dan menilai apakah motif harus menjadi bagian integral dari proses pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, berdasarkan teori Hans Kelsen tentang hukum murni dan prinsip legalitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, khususnya penelitian hukum perpustakaan atau data sekunder dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan meliputi metodologi legislatif, studi kasus, konseptual, dan analitis. Dan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi hukum positif, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisis materi hukum Tata Bahasa dan Interpretasi Sistematis. Dan konstruksi hukum menggunakan metode Analogi Konstruksi dan Argumentum a Contrario.

Bukti dalam hukum pidana meliputi penyelidikan dan pemeriksaan pengadilan. Bewijsvoering adalah penyajian bukti kepada hakim, dengan motif terdakwa terungkap melalui saksi dalam dakwaan. Pernyataan saksi yang konsisten dengan bukti lain disebut Bewijsmiddelen, sesuai Pasal 183 KUHP. Pertimbangan hakim tentang motif menunjukkan bahwa itu adalah inti pembuktian, meskipun tidak tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Prinsip legalitas mengharuskan hukum tertulis, jelas, dan terbatas. KUHP Indonesia menegaskan norma tersebut sah dan mengikat. Hans Kelsen menyatakan hukum adalah realitas normatif, bukan konkret seperti motif dalam pembunuhan berencana. Dengan demikian, peneliti berpendapat motif bukan bagian dari konsep tindak pidana atau pertanggungjawaban, tetapi dapat dipelajari dalam konteks tujuan hukuman.

Kata kunci : Bukti Motif, Kepastian Hukum, Pembunuhan Terencana.

PENDAHULUAN

Tindak pidana, pada dasarnya, bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap tatanan hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial karena dampaknya yang luas terhadap kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas, dan negara. Setiap tindak pidana dapat mengganggu kesejahteraan dan keamanan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam sistem hukum yang menganut model Eropa Kontinental, seperti di Indonesia, kodifikasi hukum menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan keteraturan sosial. Kodifikasi ini menyediakan struktur dan aturan yang jelas mengenai tindak pidana dan sanksi yang berlaku, yang memungkinkan penegakan hukum secara konsisten. Oleh karena itu, tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia harus secara tegas dicantumkan dalam undang-undang negara, didefinisikan sebagai tindakan kejahatan, dan dikenakan pertanggungjawaban pidana yang sesuai. Hal ini memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dapat diproses dengan

jelas dan adil, serta memberikan efek jera kepada pelaku untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. (Remmelink, 2003).

Hukum pidana sendiri, dapat dibagi atas dasar hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional, serta hukum pidana tertulis serta hukum pidana tidak tertulis (Chandra, 2022).

Sehubungan dengan pembagian hukum pidana di atas dijelaskan bahwa hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan perubahan dan tambahan hukum pidana materiil tersebut diberlakukan secara univikasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merubah nama resmi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku sampai dengan saat ini. KUHP terdiri dari tiga buku dan 569 Pasal. Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang kita miliki merupakan karya agung Bangsa Indonesia. KUHAP adalah hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHAP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 22 bab dan 286 pasal (Chandra, 2022).

Dengan demikian secara normatif, hukum pidana materiil, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal tersebut berbunyi "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". (Moeljatno, 2009).

Untuk menegakkan hukum pidana materiil dibutuhkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana formil ini diadakan untuk mengatur pelaksanaan atau penegakan hukum pidana materiil (Mertokusumo, 2002).

Hukum acara pidana memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu (Andi Hamzah, 2001): (1) Mencari dan Mendapatkan Kebenaran, (2) Memutuskan Perkara oleh Hakim, (3) Melaksanakan keputusan hakim tersebut.

Dalam rangka mencari kebenaran, sejati di dalam KUHAP terdapat 4 (empat) tahap yang harus dilalui yaitu (Andi Hamzah, 2001): a. Penyelidikan, b. Penuntutan, c. Pemeriksaan di persidangan, d. Pelaksanaan, Pengamatan dan Persidangan.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan, terdapat tahapan penting yang dikenal sebagai tahap pembuktian. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam tindak pidana yang dituduhkan, seperti pembunuhan berencana. Pada tahap ini, beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum yang harus menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Proses ini mencakup pembuktian unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Namun, dalam prakteknya, membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana dapat menjadi sangat kompleks, terutama karena sifat kasus yang sering kali melibatkan elemen-elemen yang rumit. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah pengertian dan syarat unsur "berencana" dalam tindak pidana ini. Ada perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat; pihak yang mendukung penegakan motif berargumen bahwa motif harus dibuktikan untuk memahami niat terdakwa dan membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa. Sebaliknya, pihak yang menolak berpendapat bahwa motif tidak perlu dibuktikan secara eksplisit, karena hukum hanya perlu fokus pada fakta dan bukti yang ada untuk menentukan adanya unsur "rencana" yang telah dilakukan oleh terdakwa. Perdebatan ini mencerminkan dinamika dan kompleksitas dalam penegakan hukum pidana, di mana interpretasi hukum dan praktik pengadilan harus sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Perbedaan tersebut juga tampak dalam kasus kongkret dalam pertimbangan ketika mejelis hakim memutuskan perkara yaitu: 1. Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama

terdakwa Jessica Kumala alias Jesika Kumala Wongso alias Jess dengan dakwaan Tunggal pasal 340 KUHP; **2.** Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI atas nama Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., dengan dakwaan kumulatif yaitu DAKWAAN KESATU PRIMAIR: Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR: Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN DAKWAAN KEDUA PERTAMA PRIMAIR: Pasal 49 jo Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **3.** Putusan No. 813 K/Pid/2023 atas nama Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., dengan dakwaan kumulatif yaitu DAKWAAN KESATU PRIMAIR: Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR: Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN DAKWAAN KEDUA PERTAMA PRIMAIR: Pasal 49 jo Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan di atas merupakan putusan pengadilan pada Tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan ini Mahkamah Agung mempertegas kembali kedudukan motif yang mengubah arah putusan hakim atas Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penembakan terhadap korban dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa magelang yang oleh terdakwa peristiwa tersebut telah mengguncang jiwanya, menjadikan Terdakwa marah besar dan emosional karena peristiwa tersebut dipahami Terdakwa menyangkut harkat dan martabat serta harga diri Terdakwa dan keluarganya (halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023).

Teori Kepastian Hukum, Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif (Dominikus Rato, 2010).

Teori Pembuktian, Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Teori menitikberatkan pembuktian pada alat bukti yang ada pada ketentuan undang-undang saja tanpa menggunakan keyakinan hakim. Sistem atau Teori ini sering disebut sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*) (Andi Hamzah, 2001).

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010)

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang pembuktian terhadap motif pada tindak pidana pembunuhan berencana dan Analisis tentang kepastian hukum terhadap motif dalam pembuktian pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia

Analisis pembuktian terhadap motif pada tindak pidana pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dalam pasal ini, unsur "dengan rencana terlebih dahulu" membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang hanya mengancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun. Perbedaan ancaman pidana ini menunjukkan betapa seriusnya tindak pidana pembunuhan berencana dalam pandangan hukum pidana Indonesia.

Dalam konteks pembuktian, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian motif menjadi aspek krusial dalam pembunuhan berencana karena motif dapat memberikan gambaran tentang niat dan persiapan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun Pasal 340 KUHP tidak secara tegas mencantumkan motif sebagai unsur delik, keterangan saksi yang mengungkap motif terdakwa dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian. Keterangan ini harus didukung oleh bukti lain yang relevan, yang bersama-sama membentuk *Bewijsmiddelen* atau alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menekankan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, yang berarti hukum pidana harus tertulis, jelas, dan tidak ditafsirkan secara ekstensif atau analogis yang merugikan terdakwa. Dalam hal ini, penerapan motif dalam pembuktian kasus pembunuhan berencana harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh asas legalitas untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Menurut teori hukum Hans Kelsen, hukum harus dilihat sebagai kenyataan normatif (*das sollen*) dan tidak dipengaruhi oleh kenyataan konkret seperti motif dalam pembunuhan berencana. Hukum yang normatif memastikan bahwa aturan yang diterapkan konsisten dan tidak dipengaruhi oleh interpretasi subjektif yang berlebihan. Oleh karena itu, pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pada alat bukti yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuktian dalam hukum pidana Indonesia diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan pedoman dan prosedur untuk memastikan bahwa setiap putusan hakim didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 183 KUHAP menetapkan prinsip dasar bahwa seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang jika ia telah memperoleh keyakinan yang mendalam dan tidak terbantahkan mengenai kebenaran tindak pidana yang didakwakan. Keyakinan ini harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang menunjukkan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Alat bukti yang sah dalam proses pembuktian meliputi lima jenis utama: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi adalah pernyataan yang diberikan oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau memiliki pengetahuan tentang perkara tersebut. Keterangan ahli mencakup penjelasan teknis atau ilmiah dari seorang ahli yang relevan dengan kasus. Surat meliputi dokumen-dokumen yang dapat memberikan bukti terkait peristiwa hukum. Petunjuk adalah indikasi atau tanda yang mengarahkan pada kebenaran suatu fakta. Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang dibuat oleh terdakwa mengenai peran dan keterlibatannya dalam tindak pidana.

Semua alat bukti ini harus diuji dan diverifikasi oleh hakim untuk memastikan keabsahannya dan relevansinya dengan kasus yang sedang diperiksa. KUHAP memberikan pedoman tentang bagaimana setiap alat bukti harus diperlakukan dan dinilai, memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adalah hasil dari analisis yang komprehensif dan objektif terhadap semua bukti yang tersedia. Proses ini menjamin bahwa setiap putusan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten.

Dari perspektif teori kepastian hukum Hans Kelsen, konsep *bewijsvoering*, atau cara penyampaian alat bukti kepada hakim, adalah krusial dalam memastikan kejelasan dan konsistensi dalam proses pembuktian hukum pidana. Kelsen menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai

kenyataan normatif (*das sollen*), di mana aturan-aturan hukum harus diterapkan secara objektif dan konsisten, tanpa terpengaruh oleh penafsiran subjektif atau realitas konkret.

Dalam konteks ini, surat dakwaan jaksa penuntut umum yang mencantumkan motif terdakwa berfungsi sebagai representasi dari keseluruhan proses hukum, yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Ini memastikan bahwa semua langkah dalam proses pembuktian mematuhi kerangka hukum yang sudah ditetapkan. Menurut teori Kelsen, penting bahwa semua elemen dalam proses hukum, termasuk penguraian bukti, harus tetap berpegang pada norma-norma hukum yang jelas dan tertulis, dan tidak melampaui batasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Motif terdakwa sering kali diungkap melalui keterangan saksi yang relevan dengan alat bukti lain, yang disebut sebagai *Bewijsmiddelen*. Dalam pandangan Kelsen, penggunaan *Bewijsmiddelen* harus konsisten dengan prinsip legalitas, yaitu bahwa setiap keputusan hukum harus berdasarkan pada bukti yang sesuai dengan norma-norma hukum yang ada. Dengan kata lain, hakim harus memastikan bahwa semua alat bukti dan keterangan saksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa motif terdakwa tidak diinterpretasikan secara ekstensif yang melanggar prinsip-prinsip hukum yang normatif.

Dalam aplikasi praktis, teori Kelsen mengharuskan bahwa setiap aspek dari *bewijsvoering*, termasuk bagaimana motif terdakwa diungkapkan dan diperiksa, harus dilakukan dengan ketelitian dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses peradilan pidana benar-benar mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mencantumkan motif sebagai unsur delik, dalam praktik hukum pidana, pertimbangan hakim terhadap motif terdakwa sering kali memainkan peran penting dalam proses pembuktian. Pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengancam pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Dalam hal ini, motif terdakwa dapat memberikan konteks tambahan yang esensial, membantu hakim untuk memahami dan menilai niat dan rencana di balik perbuatan pidana tersebut.

Motif, meskipun tidak dinyatakan secara spesifik dalam pasal, sering kali menjadi elemen kunci yang membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa. Dalam banyak kasus, motif terdakwa memberikan wawasan mengenai tingkat perencanaan dan kesengajaan yang terlibat dalam tindak pidana, yang pada gilirannya dapat memengaruhi penilaian hakim tentang berat atau ringannya hukuman. Pertimbangan terhadap motif ini memungkinkan hakim untuk menilai apakah perbuatan terdakwa merupakan hasil dari niat jahat yang terencana atau tindakan yang lebih spontan dan tidak terencana.

Lebih jauh, dalam beberapa putusan pengadilan, motif terdakwa telah dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman. Misalnya, jika motif menunjukkan kebencian mendalam atau perencanaan yang matang, hal ini bisa dianggap sebagai faktor yang memberatkan, sedangkan motif yang menunjukkan tindakan impulsif atau tanpa perencanaan matang mungkin dianggap sebagai faktor yang meringankan. Pertimbangan ini tidak hanya membantu dalam menentukan tingkat kesalahan tetapi juga dalam merumuskan hukuman yang lebih proporsional, mencerminkan kompleksitas kasus dan karakteristik perbuatan pidana.

Oleh karena itu, meskipun Pasal 340 KUHP tidak secara spesifik mencantumkan motif sebagai unsur delik, praktik pengadilan menunjukkan bahwa motif terdakwa memiliki peranan penting dalam menentukan kejelasan tentang niat dan rencana, serta dalam menilai konsekuensi hukuman. Ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum untuk menangani nuansa kasus secara lebih adil dan kontekstual, selaras dengan prinsip keadilan yang lebih luas dalam hukum pidana.

Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, mengandung makna *lex scripta* (tertulis), *lex certa* (jelas), dan *lex stricta* (penafsiran terbatas). Hal ini berarti bahwa hukum pidana tidak boleh ditafsirkan secara ekstensif atau analogis yang merugikan terdakwa. Dalam konteks ini, penerapan motif sebagai bagian dari pembuktian dalam kasus pembunuhan berencana harus tetap mengacu pada asas legalitas.

Menurut Hans Kelsen, hukum harus dilihat sebagai kenyataan normatif (*das sollen*), bukan kenyataan konkret seperti motif dalam pembunuhan berencana. Hukum seharusnya bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penafsiran yang berlebihan. Oleh karena itu, pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus tetap dalam kerangka hukum yang normatif dan tidak melanggar asas legalitas.

Sehingga pembuktian terhadap motif pada tindak pidana pembunuhan berencana, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUHP dan KUHPA. Meskipun motif dapat memberikan wawasan penting mengenai niat terdakwa, penggunaannya harus tetap dalam batas-batas asas legalitas untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Peneliti berpendapat bahwa meskipun motif bukan bagian dari konsep perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kajian lebih lanjut mengenai motif dapat memperkaya pemahaman tentang tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

Urgensi hukum dari beberapa perspektif utama:

1. **Penegakan Keadilan yang Akurat:** Pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana penting untuk memastikan keadilan yang akurat dan proporsional. Motif memberikan wawasan tentang niat terdakwa, yang merupakan elemen kunci dalam membedakan antara pembunuhan berencana dan bentuk pembunuhan lainnya. Dengan menganalisis motif secara mendalam, sistem peradilan dapat mengkategorikan dan menilai keseriusan tindak pidana dengan lebih tepat.
2. **Pemisahan antara Pembunuhan Berencana dan Pembunuhan Biasa:** Pembunuhan berencana diatur lebih ketat dan dianggap lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak direncanakan. Pembuktian motif yang efektif membedakan antara kedua jenis pembunuhan ini, membantu pengadilan menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur "rencana terlebih dahulu" yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.
3. **Penerapan Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum:** Dalam hukum pidana, prinsip legalitas mengharuskan bahwa setiap unsur delik harus jelas diatur dalam undang-undang. Analisis pembuktian motif membantu memastikan bahwa proses hukum tidak melampaui batasan undang-undang yang tertulis dan bahwa penafsiran tentang motif tidak dilakukan secara ekstensif. Ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, sesuai dengan prinsip legalitas.
4. **Pengaruh terhadap Putusan dan Hukuman:** Motif terdakwa sering menjadi faktor dalam menentukan berat atau ringan hukuman. Dalam kasus pembunuhan berencana, motif yang menunjukkan adanya perencanaan matang atau niat jahat dapat menjadi faktor yang memberatkan, sedangkan motif yang menunjukkan tindakan impulsif atau kurang terencana dapat menjadi faktor yang meringankan. Analisis ini membantu dalam menetapkan hukuman yang sesuai berdasarkan karakteristik dan konteks tindak pidana.
5. **Pengembangan Teori dan Praktik Hukum:** Analisis terhadap pembuktian motif memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum dan praktik peradilan pidana. Ini membantu para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami bagaimana motif berperan dalam proses pembuktian dan keputusan pengadilan, serta bagaimana hal tersebut dapat diintegrasikan dalam pembaharuan atau reformasi hukum.
6. **Meningkatkan Standar Profesionalisme dalam Peradilan:** Memahami dan menerapkan pembuktian motif dengan tepat meningkatkan profesionalisme dalam sistem peradilan. Ini memastikan bahwa hakim dan jaksa penuntut umum dapat memproses kasus dengan standar yang tinggi, serta meningkatkan kualitas keputusan hukum yang dihasilkan.

Dengan kata lain, analisis pembuktian terhadap motif pada tindak pidana pembunuhan berencana sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum pidana dilakukan dengan tepat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Analisis kepastian hukum terhadap motif dalam pembuktian pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dengan jelas dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Pasal ini menetapkan bahwa setiap individu yang melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dapat dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembunuhan berencana dianggap sebagai tindak pidana yang lebih serius, mengingat adanya perencanaan dan niat yang matang di balik perbuatan tersebut, berbeda dengan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang hanya mengancam pidana yang lebih ringan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pembuktian adalah elemen yang sangat penting, diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Alat bukti yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Motif terdakwa, meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai unsur delik dalam Pasal 340 KUHP, memainkan peran penting dalam proses pembuktian. Dalam praktik peradilan, motif terdakwa sering kali memberikan konteks yang krusial mengenai niat dan rencana di balik tindak pidana. Pertimbangan terhadap motif membantu hakim untuk menilai apakah tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan dengan "rencana terlebih dahulu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, meskipun motif tidak diatur secara eksplisit dalam pasal tersebut, pengungkapan dan evaluasi motif dalam proses peradilan adalah vital untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam menentukan hukuman yang sesuai.

Dalam hal ini, motif berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan elemen perencanaan dengan realisasi tindakan pidana, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kejahatan yang dilakukan dan membantu pengadilan dalam merumuskan putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan pidana.

Menurut teori hukum pembuktian, yang menekankan pentingnya prinsip legalitas dan kejelasan norma, hukum harus diterapkan secara konsisten dan objektif berdasarkan teks hukum yang ada. Dalam konteks ini, meskipun Pasal 340 KUHP tidak mencantumkan motif sebagai unsur delik, penerapan dan pertimbangan motif dalam proses pembuktian harus mengikuti prinsip legalitas yang menuntut agar hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang jelas dan tertulis. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap unsur dalam pembuktian harus didasarkan pada norma yang tertulis dan tidak boleh ditafsirkan secara ekstensif. Dengan demikian, dalam proses pembuktian kasus pembunuhan berencana, motif terdakwa, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, tetap harus diperiksa dengan cara yang konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan kepastian hukum dan keadilan yang objektif.

Dalam praktik peradilan pidana, motif terdakwa sering kali menjadi elemen penting dalam penentuan hukuman, karena dapat mempengaruhi berat atau ringan hukuman yang dijatuhkan. Hakim mempertimbangkan motif terdakwa untuk memahami lebih dalam mengenai niat dan keadaan mental terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan. Jika motif menunjukkan adanya perencanaan matang, keinginan yang jahat, atau tindak lanjut yang disengaja, maka hal ini biasanya dianggap sebagai faktor yang memberatkan hukuman. Sebaliknya, jika motif mengindikasikan tindakan impulsif, kurangnya perencanaan, atau adanya faktor-faktor yang meringankan, seperti tekanan emosional atau situasi yang memicu tindakan mendadak, maka hal ini dapat mempengaruhi keputusan hakim untuk meringankan hukuman.

Perbedaan tersebut juga tampak dalam kasus kongkret ketika majelis hakim memutuskan perkara:

1. Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sejalan dengan dakwaan jaksa penuntut umum, yang mencantumkan motif sakit hati atau dendam sebagai alasan kematian Mirna (lihat pertimbangan majelis hakim pada halaman 336 alinea kedua sampai dengan halaman 337

- alinea kedua). Dalam kasus ini, motif terdakwa dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan hukuman, karena menunjukkan adanya niat jahat.
2. Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI atas nama terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat motif bukanlah unsur delik yang wajib dibuktikan dalam proses persidangan. Menurut hakim, motif penting untuk menentukan berat ringan hukuman, tetapi tidak harus dibuktikan secara eksplisit kecuali diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mensyaratkan pembuktian motif secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa motif dapat mempengaruhi keputusan hukuman tetapi bukan unsur yang harus dibuktikan dalam semua kasus.
 3. Putusan No. 813 K/Pid/2023 oleh Mahkamah Agung mempertegas kedudukan motif dalam kasus Ferdy Sambo, mengubah hukuman dari mati menjadi seumur hidup. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penembakan terhadap korban dipicu oleh motif emosional terkait dengan peristiwa yang dianggap mengguncang harkat dan martabat terdakwa (halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 813 K/Pid/2023). Dalam hal ini, motif terdakwa dianggap sebagai faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan akhir hukuman.

Pertimbangan motif dalam proses peradilan mencerminkan fleksibilitas dan dinamika sistem hukum pidana, yang memungkinkan hakim untuk mengevaluasi kasus secara menyeluruh dan kontekstual. Dengan mempertimbangkan motif, hakim dapat memberikan keputusan yang lebih adil, yang tidak hanya berfokus pada tindakan pidana itu sendiri tetapi juga pada latar belakang dan motivasi di balik tindakan tersebut. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum dan keadilan yang objektif.

Dengan demikian, analisis kepastian hukum terhadap motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana menunjukkan bahwa meskipun motif tidak tercantum secara eksplisit dalam Pasal 340 KUHP, ia memainkan peran penting dalam proses pembuktian dan pertimbangan hakim. Penerapan prinsip legalitas dan kepastian hukum harus tetap dijaga untuk memastikan bahwa keputusan hukum mencerminkan keadilan yang seimbang dan konsisten dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Urgensi hukum dalam praktik hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penegakan Keadilan yang Konsisten: Menilai kepastian hukum terhadap motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten. Dalam praktik hukum pidana, motif terdakwa seringkali menjadi faktor penting dalam menentukan jenis dan berat hukuman. Kepastian hukum mengenai bagaimana motif harus dipertimbangkan memastikan bahwa keputusan hakim tidak didasarkan pada penafsiran subjektif yang dapat bervariasi antar kasus, tetapi pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan konsisten.
2. Pemahaman yang Lebih Dalam tentang Tindak Pidana: Analisis mengenai motif membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang niat dan keadaan mental terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan. Ini sangat penting dalam kasus pembunuhan berencana, di mana niat dan perencanaan menjadi elemen kunci. Dengan kepastian hukum yang jelas tentang bagaimana motif harus dibuktikan dan dipertimbangkan, sistem peradilan dapat membedakan antara tindakan yang direncanakan dengan matang dan tindakan yang dilakukan dalam keadaan impulsif.
3. Penerapan Prinsip Legalitas: Dalam hukum pidana, prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) memerlukan bahwa setiap unsur delik harus ditetapkan secara jelas dalam undang-undang. Memastikan kepastian hukum terkait motif membantu mencegah penafsiran ekstensif atau subjektif dari undang-undang yang dapat melanggar prinsip ini. Ini penting untuk melindungi hak-hak terdakwa dan untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan sesuai dengan norma hukum yang tertulis.
4. Pengaruh Terhadap Keputusan Pengadilan: Kepastian hukum dalam pembuktian motif dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dengan menentukan apakah motif harus dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan atau meringankan hukuman. Ini penting

dalam mengelola fleksibilitas sistem hukum untuk memberikan keputusan yang adil dan proporsional berdasarkan konteks kasus dan latar belakang terdakwa.

5. Relevansi dalam Pendidikan dan Penelitian Hukum: Analisis ini juga memiliki urgensi dalam konteks pendidikan dan penelitian hukum, di mana pemahaman tentang kepastian hukum dan aplikasinya dalam praktik peradilan membantu dalam pengembangan teori hukum dan praktik peradilan yang lebih baik. Ini memberikan dasar yang kuat untuk reformasi hukum dan peningkatan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan demikian, analisis kepastian hukum terhadap motif dalam pembuktian pada tindak pidana pembunuhan berencana merupakan aspek penting untuk memastikan keadilan yang konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana telah diulas, dalam parameter pembuktian dikenal beberapa konsep. Salah satunya adalah bewijsvoering, yaitu penguraian cara menyampaikan alat bukti kepada hakim. Proses pembuktian mencakup penyelidikan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan, dan surat dakwaan jaksa penuntut umum mewakili keseluruhan proses ini. Dalam surat dakwaan, motif terdakwa diungkap dengan menghadirkan saksi. Keterangan saksi yang bersesuaian dengan alat bukti lain merupakan Bewijsmiddelen, digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum pidana sesuai Pasal 183 KUHP. Pertimbangan majelis hakim terhadap motif menunjukkan bahwa motif adalah bagian inti dalam proses pembuktian. Ada dua putusan hakim yang menegaskan pentingnya motif dalam pembuktian, menunjukkan adanya ketidakpastian antara norma Pasal 340 KUHP dan pelaksanaan norma hukum formil. Menurut Hans Kelsen, hukum yang penting adalah hukum dalam kenyataan normatif (das sollen), bukan kenyataan konkret seperti motif dalam pembunuhan berencana.

Dan dalam konteks Pasal 340 KUHP, peneliti tidak menemukan motif sebagai unsur delik yang diatur secara tegas, sesuai dengan asas legalitas yang mengandung makna *lex scripta* (tertulis), *lex certa* (jelas), dan *lex stricta* (penafsiran terbatas). KUHP yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 Jo. UU No. 73/1958 menegaskan norma tersebut sebagai valid dan mengikat. Menurut Hans Kelsen, tidak diperbolehkan melakukan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 340 KUHP dengan menjadikan motif sebagai unsur pembuktian, karena hukum harus dilihat sebagai kenyataan normatif. Meskipun dalam putusan hakim terdapat perdebatan mengenai perlunya motif dalam pembuktian, penerapan motif bertentangan dengan asas legalitas dan tidak menyebabkan terdakwa dibebaskan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa motif bukan bagian dari konsep perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, meskipun dapat dikaji lebih lanjut dalam konteks tujuan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 1, Edisi. Revisi 2001, hlm 8-9.
- Aslichati, L, *Metode Penelitian Sosial*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta, 2001.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Eddy O.s Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, Cet.1, 2012.
- J. Remmelink, *Hukum pidana (Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda & Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cet. 3, edisi 4, 2002.
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, Cet.1, 2022, hlm 23.

Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI
Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
Putusan No. 813 K/Pid/2023 oleh Mahkamah Agung
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,